

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM PENELUSURAN INDIKASI PENCUCIAN UANG TERHADAP PEMBUATAN AKTA

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi notaris dalam penelusuran indikasi pencucian uang terhadap pembuatan akta dan akibat hukum bagi notaris penelusuran indikasi pencucian uang terhadap pembuatan akta. Rumusan masalah adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi notaris dalam penelusuran indikasi pencucian uang terhadap pembuatan akta dan Bagaimana akibat hukum bagi notaris dalam penelusuran indikasi pencucian uang terhadap pembuatan akta? Tipe penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual, serta menggunakan teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab dan teori akibat hukum. Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum bagi notaris dalam penelusuran indikasi pencucian uang terhadap pembuatan akta diatur dalam Pasal 66-66A UUPJN Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Menghadirkan Notaris sebagai saksi untuk dimintai keterangan, pihak berwenang harus mengirimkan surat permohonan pemanggilan Notaris kepada Majelis Kehormatan Notaris Sumpah jabatan notaris menyatakan bahwa, notaris bersumpah akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan, jika terdapat ketentuan-ketentuan lain maka notaris diberikan perintah khusus untuk melaporkan apabila terdapat indikasi pencucian uang. Notaris tidak berkewajiban untuk menggali kebenaran materiil para pengguna jasa, yang berwenang untuk hal tersebut adalah hakim di pengadilan. Akibat hukum bagi notaris dalam penelusuran indikasi pencucian uang terhadap pembuatan akta tidak dijelaskan didalam peraturan perihal sanksi apabila notaris tidak melaporkan indikasi pencucian uang. Saran, hendaknya Notaris menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta dan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dalam rangka menjaga kepentingan notaris dan jasanya tidak digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Sebaiknya peraturan tentang prinsip mengenali jasa notaris perlu diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta konsekuensi apabila tidak melaksanakannya.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum Notaris, Indikasi Pencucian Uang dan Akta.*

LAW PROTECTION FOR NOTARIES IN TRACING INDICATIONS OF MONEY LAUNDERING IN THE MAKING OF DEED

ABSTRACT

The aim of this research was to find out and analyze law protection for notaries and effects of law notary in tracing indications of money laundering in the making of deed. The formulation of the problem were 1) How was the legal protection for notary in tracing indications of money laundering in the making of deed? and 2) What were the effects of law notary in tracing of indications of money laundering in the making of deed? This type of research was juridical normative by using the method of statute approach, historical approach and conceptual approach by using law protection theory, responsibility theory and law effect theory. The results of the research analysis were that notary obliged to keep secret all notified as a notary, even though there were some notifications not listed in the deed. Notary was not obliged to find out the all information from client. In breaching of obligation in concealing its information, the notary cannot be blamed. The suggestion was that the notary has to apply the principle of *know your customer* in the implementation of notary as a rapporteur of money laundering crimes. This is done to obtain the notary's interest so that its services are not used by certain parties in committing money laundering crimes and the principle of *know your customer* should need to be added in the Notary Department Law and its consequence if it is not carrying it out.

Keywords: *Law Notary Protection, Indications of Money Laundering, and Deed.*

